



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : B-2163/Un.02/DS/KP.01/08/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. H. Bambang Supriastoto, SH,MH
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 9 Juli 1959
Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Hukum
Alamat : Pucanganom RT 009/ RW 001 Pucanganom Kebonsari

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KESEPAKATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dan menugaskan PIHAK KEDUA sebagai:
Status : **Dosen Praktisi/Luar Biasa**
Mata Kuliah : **Hukum Acara Perdata**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Unit kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima kesepakatan ini dan bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai **Dosen Praktisi/Luar Biasa** pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pasal 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri
- (3) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengangkat PIHAK KEDUA sebagai **Dosen Tetap** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3 KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan tugas mengajar; dan
 - b. memberikan gaji/honorarium/dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh PIHAK PETAMA;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. membantu kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan fakultas yang ditugaskan oleh pimpinan;
 - d. menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, atasan dan relasi;
 - f. menjaga nama baik Universitas dan unit kerja;
 - a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 4 LARANGAN

Selama perjanjian kerja ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. membawa atau mempergunakan barang milik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
- c. menghambat jalannya tugas-tugas kedinasan;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.

Pasal 5 SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan/atau melanggar larangan yang tercantum pada pasal 4 dapat dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan teguran tertulis secara berurutan untuk paling banyak 3 (tiga) kali, diberhentikan dari jabatan **Dosen Praktisi/Luar Biasa**

Pasal 6 GAJI DAN TUNJANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA per kehadiran mengajar dan jumlah sks yang dibayarkan setiap akhir semester.
- (2) Ketentuan gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 9 PENILAIAN KINERJA

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada Indek Kinerja Dosen yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir semester dan dituangkan dalam dokumen resmi.

Pasal 10

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena:

- atas permintaan sendiri;
- tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
- tidak mematuhi jadwal mengajar yang ditetapkan;
- hasil evaluasi kinerja tidak bernilai baik;
- mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan azas kekeluargaan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan prinsip tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Apabila di kemudian hari Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

AK KEDUA



Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.

NIP 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : B-2165/Un.02/DS/KP.01/08/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ahmad Yubaidi, SH, CN, SH, MH
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 1 April 1964
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum
Alamat : Balerejo UH 2/531/A RT 016 RW 005 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KESEPAKATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dan menugaskan PIHAK KEDUA sebagai:
- Status : **Dosen Praktisi/Luar Biasa**
Mata Kuliah : **Perancangan Kontrak**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Unit kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima kesepakatan ini dan bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai **Dosen Praktisi/Luar Biasa** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pasal 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila:
- Jangka waktu kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - PIHAK KEDUA mengundurkan diri
- (3) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengangkat PIHAK KEDUA sebagai **Dosen Tetap** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan tugas mengajar; dan
 - b. memberikan gaji/honorarium/dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. membantu kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan fakultas yang ditugaskan oleh pimpinan;
 - d. menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, atasan dan relasi;
 - f. menjaga nama baik Universitas dan unit kerja;
 - a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 4
LARANGAN

Selama perjanjian kerja ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. membawa atau mempergunakan barang milik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
- c. menghambat jalannya tugas-tugas kedinasan;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.

Pasal 5
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan/atau melanggar larangan yang tercantum pada pasal 4 dapat dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan teguran tertulis secara berurutan untuk paling banyak 3 (tiga) kali, diberhentikan dari jabatan **Dosen Praktisi/Luar Biasa**

Pasal 6
GAJI DAN TUNJANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA per kehadiran mengajar dan jumlah sks yang dibayarkan setiap akhir semester dengan ketentuan telah menyelesaikan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran
- (2) Ketentuan gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 7

PENILAIAN KINERJA

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada Indek Kinerja Dosen yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir semester dan dituangkan dalam dokumen resmi.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
- c. tidak mematuhi jadwal mengajar yang ditetapkan;
- d. hasil evaluasi kinerja tidak bernilai baik;
- e. mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan azas kekeluargaan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan prinsip tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Apabila di kemudian hari Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



Ahmad Yubaidi, SH, CN, SH, MH

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.

NIP 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : B-2166/Un.02/DS/KP.01/08/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Budiyono, SH.MH
Tempat/Tgl. Lahir : Boyolali, 26 Maret 1953
Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Filsafat
Alamat : Ngumbul Kranggan Wetan RT 003/RW 002 Wirogunan, Kartasura

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KESEPAKATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:
Status : **Dosen Praktisi/Luar Biasa**
Mata Kuliah : **Hukum Mayantara/Cyber Law**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Unit kerja : **Fakultas Syari'ah dan Hukum**
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima kesepakatan ini dan bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai **Dosen Praktisi/Luar Biasa** pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pasal 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri
- (3) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengangkat PIHAK KEDUA sebagai **Dosen Tetap** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan tugas mengajar; dan
 - b. memberikan gaji/honorarium/dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. membantu kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan fakultas yang ditugaskan oleh pimpinan;
 - d. menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, atasan dan relasi;
 - f. menjaga nama baik Universitas dan unit kerja;
 - a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 4
LARANGAN

Selama perjanjian kerja ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. membawa atau mempergunakan barang milik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
- c. menghambat jalannya tugas-tugas kedinasan;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.

Pasal 5
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan/atau melanggar larangan yang tercantum pada pasal 4 dapat dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan teguran tertulis secara berurutan untuk paling banyak 3 (tiga) kali, diberhentikan dari jabatan **Dosen Praktisi/Luar Biasa**

Pasal 6
GAJI DAN TUNJANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA per kehadiran mengajar dan jumlah sks yang dibayarkan setiap akhir semester dengan ketentuan telah menyelesaikan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran
- (2) Ketentuan gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 7

PENILAIAN KINERJA

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada Indek Kinerja Dosen yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir semester dan dituangkan dalam dokumen resmi.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
- c. tidak mematuhi jadwal mengajar yang ditetapkan;
- d. hasil evaluasi kinerja tidak bernilai baik;
- e. mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan azas kekeluargaan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan prinsip tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Apabila di kemudian hari Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.

NIP 19710430 199503 1 001

PIHAK KEDUA

Dr. Budiyo, SH.MH.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : B-2164/Un.02/DS/KP.01/08/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Khamimudin.MH
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 14 Februari 1964
Pendidikan Terakhir : Magister Ilmu Hukum
Alamat : Perum Agatana Regency No. 1 A Ponggalan RT 018/RW006 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KESEPAKATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dan menugaskan PIHAK KEDUA sebagai:
- Status : **Dosen Praktisi/Luar Biasa**
Mata Kuliah : **Hukum Acara Perdata**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Unit kerja : **Fakultas Syari'ah dan Hukum**
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima kesepakatan ini dan bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai **Dosen Praktisi/Luar Biasa** pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pasal 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila:
- a. Jangka waktu kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri
- (3) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengangkat PIHAK KEDUA sebagai **Dosen Tetap** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan tugas mengajar; dan
 - b. memberikan gaji/honorarium/dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. membantu kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan fakultas yang ditugaskan oleh pimpinan;
 - d. menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, atasan dan relasi;
 - f. menjaga nama baik Universitas dan unit kerja;
 - a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 4
LARANGAN

Selama perjanjian kerja ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. membawa atau mempergunakan barang milik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
- c. menghambat jalannya tugas-tugas kedinasan;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.

Pasal 5
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan/atau melanggar larangan yang tercantum pada pasal 4 dapat dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan teguran tertulis secara berurutan untuk paling banyak 3 (tiga) kali, diberhentikan dari jabatan **Dosen Praktisi/Luar Biasa**

Pasal 6
GAJI DAN TUNJANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA per kehadiran mengajar dan jumlah sks yang dibayarkan setiap akhir semester dengan ketentuan telah menyelesaikan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran
- (2) Ketentuan gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 7

PENILAIAN KINERJA

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada Indek Kinerja Dosen yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir semester dan dituangkan dalam dokumen resmi.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
- c. tidak mematuhi jadwal mengajar yang ditetapkan;
- d. hasil evaluasi kinerja tidak bernilai baik;
- e. mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan azas kekeluargaan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan prinsip tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Apabila di kemudian hari Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.

NIP 19710430 199503 1 001

PIHAK KEDUA

D.S. Khamimudin.MH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : B-2162/Un.02/DS/KP.01/08/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Moelyadi, SH.MH
Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam, 14 Juni 1967
Pendidikan Terakhir : Magister Ilmu Hukum
Alamat : Nyutran MG II/1752 D RT 065 RW 021, Wirogunan Mergangsan Yogyakarta

dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KESEPAKATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menerima dan menugaskan PIHAK KEDUA sebagai:
Status : **Dosen Praktisi/Luar Biasa**
Mata Kuliah : **Hukum Acara Pidana**
Program Studi : **Perbandingan Mazhab**
Unit kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- (2) PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima kesepakatan ini dan bekerja pada PIHAK PERTAMA sebagai **Dosen Praktisi/Luar Biasa** pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pasal 2
JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri
- (3) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengangkat PIHAK KEDUA sebagai **Dosen Tetap** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. memberikan tugas mengajar; dan
 - b. memberikan gaji/honorarium/dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. membantu kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan fakultas yang ditugaskan oleh pimpinan;
 - d. menerima dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, atasan dan relasi;
 - f. menjaga nama baik Universitas dan unit kerja;
 - a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pasal 4
LARANGAN

Selama perjanjian kerja ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. membawa atau mempergunakan barang milik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanpa izin dari PIHAK PERTAMA;
- c. menghambat jalannya tugas-tugas kedinasan;
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.

Pasal 5
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan/atau melanggar larangan yang tercantum pada pasal 4 dapat dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan teguran tertulis secara berurutan untuk paling banyak 3 (tiga) kali, diberhentikan dari jabatan **Dosen Praktisi/Luar Biasa**

Pasal 6
GAJI DAN TUNJANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan gaji/honorarium kepada PIHAK KEDUA per kehadiran mengajar dan jumlah sks yang dibayarkan setiap akhir semester dengan ketentuan telah menyelesaikan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran
- (2) Ketentuan gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 7
PENILAIAN KINERJA

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pada Indek Kinerja Dosen yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir semester dan dituangkan dalam dokumen resmi.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
- c. tidak mematuhi jadwal mengajar yang ditetapkan;
- d. hasil evaluasi kinerja tidak bernilai baik;
- e. mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan azas kekeluargaan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan prinsip tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Apabila di kemudian hari Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

AK KEDUA



Moelyadi, SH.MH

Ditandatangani di Yogyakarta
pada Tanggal : 31 Agustus 2017
PIHAK PERTAMA



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. 
NIP 19710430 199503 1 001